



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1450/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Lamongan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. menyusun pelaksanaan sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Perangkat Daerah;
- c. membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan pihak terkait;
- d. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- e. menyusun pedoman petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta menyusun sistem informasi implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berbasis web di daerah;

- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Fasilitasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

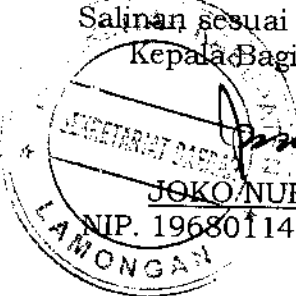
**TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
 KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Lamongan
2.	a. Pengarah	Wakil Bupati Lamongan
	b. Wakil Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan; 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; 9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan; 11. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 12. Kepala Bagian Bina Usaha dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 13. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 14. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 15. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		16. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001